

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBAJAKAN LOGO MENURUT PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Ida Ayu Indriya Asmari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

asmariindriya@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ayu_sukihana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji pengaturan logo dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik sah logo apabila terjadi pembajakan atas logo tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa logo diatur dalam Pasal 40 huruf f Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta diatur juga dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Logo mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang yang mengatur logo yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya pembajakan logo ada baiknya logo di daftarkan sebagai ciptaan yang nantinya dapat dijadikan alat bukti jika terjadi sengketa dikemudian hari, dan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila diketahui terdapat tindakan pembajakan logo pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,-.

Kata Kunci: Logo, Pengaturan, Perlindungan hukum.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to review logo arrangements and legal protections obtained by the rightful owner of the logo in the event of hijacking of the logo. The method used in this writing is a normative legal method with a statutory approach and conceptual approach. The results of the study show that the logo is regulated in Article 40 letter f of Law No. 28 of 2014 on Copyright and is also regulated in Article 1 of Law No. 11 of 2016 on Brands and Geographical Indications. Logo get legal protection based on the law governing the logo, namely Law No. 28 of 2014 on Copyright that states that to prevent the occurrence of logo hijacking it is good to register the logo as a creation that can later be used as evidence in case of disputes in the future, and based on Article 1 of Law No. 11 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, if it is known that there is an act of piracy of the offender's logo may be subject to a maximum prison sentence of five years and/or a maximum fine of Rp2,000,000,000,-.

Keywords: Logo, Settings, Legal protection.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Peningkatan perkembangan teknologi sektor perdagangan di Indonesia semakin meningkat. Mayoritas pekerja sebagai pedagang. Dimana pekerjaan dalam sektor perdagangan dengan menjual produk-produk tertentu yang dapat menghasilkan keuntungan bagi penjual. Transaksi jual beli tidak hanya dapat kita jumpai secara

langsung dengan penjual, melainkan pada masa teknologi yang canggih ini transaksi jual beli dapat dilakukan secara *online*.

Dengan mayoritas masyarakat yang berjualan/berdagang secara *online* memiliki antusias dalam melakukan jual beli serta kreatif dalam membuat suatu produk. Logo erat kaitannya dengan suatu produk dalam sektor perdagangan untuk menarik perhatian pembeli. Logo ini berfungsi sebagai pembeda atau memberikan ciri khas terhadap produk yang akan dijual. Banyak kita jumpai suatu perusahaan yang memiliki produk tertentu dengan desain logo sesuai perusahaan tersebut. Logo tidak hanya dapat kita jumpai di perusahaan tersebut, melainkan logo dari suatu perusahaan terkenal dapat kita jumpai di pasaran, seperti halnya logo/merek Nike, Adidas, Vans dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan adanya pembajakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan logo dari perusahaan yang sudah terkenal di masyarakat.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta "Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi." Hal ini juga dikarenakan tidak banyak dari perusahaan atau masyarakat mengetahui bahwa logo yang mereka buat untuk produk yang akan mereka jual memiliki perlindungan hukum khususnya pada masyarakat yang baru menginjakan kaki pada sektor perdagangan/usaha.

Membuat suatu logo produk dalam bidang usaha akan lebih baik logo tersebut didaftarkan kedalam suatu hak cipta atau dapat juga di daftarkan ke dalam merek, untuk mencegah terjadinya pembajakan produk. Suatu logo yang telah didaftarkan kedalam hak cipta dan merek akan memiliki perlindungan hukum berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur. Undang-undang yang mengatur logo yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya di sebut UUHC serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UUMIG.

Tulisan ini, apabila dibandingkan dengan studi-studi terdahulu memiliki kesamaan topik yang mengkaji pembajakan Logo yang dimana logo termasuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual, namun fokus kajian yang diteliti berbeda. Studi terdahulu M. A. Labetubun pada tahun 201 yang berjudul Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). Penelitian dari M. A. Labetubun ini berfokus pada konteks penyelesaian sengketa mengenai logo. Selain penelitian dari M. A. Labetubun terdapat juga penelitian dari A. Oscario pada tahun 2013 dengan judul penelitian Pentingnya Peran Logo Dalam Membangun Brand. Penelitian dari A. Oscario ini berfokus pada logo yang merupakan arti penting dalam membangun sebuah brand. Berdasarkan atas 2 penelitian tersebut yakni, penelitian dari M. A. Labetubun dan A. Oscario memiliki fokus yang berbeda, begitu juga fokus yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pengaturan logo dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik sah logo apabila terjadi pembajakan atas logo dilihat dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual Indonesia yakni hak cipta dan hak merek. Dengan demikian penulis melakukan studi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBAJAKAN LOGO MENURUT PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA"

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan logo di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas pembajakan logo?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah yang ada penulisan ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan logo di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum atas pembajakan logo.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹ yaitu menggunakan doktrin/pemahaman para sarjana sebagai ilmu penunjang baik berasal dari buku-buku literatur maupun artikel yang mendukung penulis menganalisis mengenai masalah dalam tulisan ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun ditelusuri melalui media internet. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul digunakan berbagai teknik analisis diantaranya. Teknik deskripsi, yaitu teknik yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.² Teknik evaluasi, yaitu penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.³

¹ Muhjad, M. Hadin, and Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Jogjakarta, Genta Pub, 2012), 51.

² Diatmika, I. Gusti Agung Oka, I. Dewa Gde Atmadja, and Ni Ketut Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2014): 150-160.

³ SUJANA, GEDE, and SH NPM. "Kebijakan Formulasi Perbuatan Pidana terhadap Sertipikat yang Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4: 209651.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan mengenai Logo di Indonesia

Logo merupakan bagian penting untuk menunjukkan suatu identitas/asal suatu produk dan ciri khas yang menjadi pembeda dengan produk tersebut dengan produk yang lainnya. Logo adalah “elemen grafis yang berbentuk ideogram, symbol, embel, ikon, tanda yang digunakan sebagai lambang sebuah brand. Logo merupakan atribut utama *brand* yang terlihat secara fisik.”⁴ Dalam hal ini logo sebagaimana berupa karya seni rupa dalam bentuk gambar, karya cipta ini dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli.

Sedangkan Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.⁵ Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu karya cipta. Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta. Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, dimana Hak Ekonomi diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UUHC, sedangkan hak moral diatur pada Pasal 5 ayat (1) UUHC yaitu “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan milik orang lain wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggadaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial ciptaan.” Hal tersebut dilatar belakangi dengan adanya pemikiran bahwa dalam menciptakan suatu karya cipta adalah hal yang tidak mudah.⁶

Pengaturan mengenai Logo di Indonesia terdapat dalam UUHC pasal 40, yang dijelaskan:

“(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamphlet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f. karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. arsitektur ;
- i. peta;
- j. karya seni batik dan seni motif lain;
- k. karya fotografi;

⁴ Oscario, A. (2013). Pentingnya Peran Logo Dalam Membangun Brand. *Humaniora*, 4(1), 191-202.

⁵ Labetubun, M. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151-166.

⁶ Udiyana, I. A. A. N. K., & Parwata, I. G. N. TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PASAR ATAS PENJUALAN HASIL PRODUK YANG MELANGGAR HAK CIPTA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 1-14.

- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
kKompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- p. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- q. permainan video; dan
- r. program computer".

Berdasarkan penjelasan diatas Logo termasuk dalam pasal 40 huruf f. yaitu "suatu hak cipta berupa ciptaan yang berbentuk hasil karya seni gambar." Lebih jelasnya logo ditegaskan dalam Penjelasan UUHC yakni Huruf f "yang dimaksud dengan gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, **logo**, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah." Yang dimaksud dengan "kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya. Karya-karya Hak Cipta di bidang seni dan sastra serta ilmu pengetahuan, baru dilindungi hukum bila sudah berbentuk ciptaan yang berwujud atau ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, maupun didengarkan, namun, perlindungan hukum itu tidak melindungi ciptaan yang masih dalam bentuk ide.

Di dalam Kekayaan Intelektual (KI) sendiri seperti Merek dan Paten memiliki sistem perlindungan hukum yang berbeda dengan hak cipta yaitu menganut sistem *first to file* yaitu perlindungan merek dan paten diberikan oleh negara sesaat suatu ciptaan didaftarkan dan tercatat di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan catatan merek dan paten tersebut sudah diekspresikan secara nyata.⁷ Menjadikan pendaftaran merupakan suatu kewajiban agar mendapatkan hak merek, tanpa pendaftaran Negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini dapat diartikan tanpa seseorang tidak mendaftarkan merek maka tidak akan mendapatkan perlindungan.⁸

Berdasarkan pada UUMIG, logo termasuk ke dalam salah satu dari unsur merek, disebutkan dalam pengertian merek pada UUMIG dalam pasal 1 angka 1 yang dijelaskan "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/jasa."

Perihal didefinisikan sebagai suatu merek haruslah memenuhi unsur merek harus berupa suatu tanda. Tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek dapat berupa

⁷ Wendy, W., & Westra, I. K. (2014). PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA PADA T-SHIRT YANG DIKELUARKAN JOGER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(2), 45-62.

⁸ Gustoro, D. S., & Sukihana, I. A. (2019). IMPLEMENTASI KETENTUAN PENDAFATARAN MEREK BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN KATA PADA PERUSAHAAN COFFEE SHOP DI KOTA DENPASAR. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(9), 1-13.

gambar atau logo dalam bentuk dua dimensi, nama, kata, huruf, atau angka, susunan warna, kombinasi dari unsur-unsur sebelumnya dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, hologram serta suara.⁹ Dalam pengertian merek disebutkan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Yang dimaksud dengan grafis adalah grafis yang berarti bersifat huruf, dilambangkan dengan huruf, dalam wujud titik-titik, garis-garis, atau bidang-bidang yang secara visual dapat menjelaskan hubungan yang ingin dijelaskan.

3.2 Perlindungan hukum atas Pembajakan Logo

Logo sendiri telah diatur di dalam UUHC serta UUMIG oleh karenanya logo memiliki perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-undang yang mengaturnya. Namun logo tersebut akan mendapatkan perlindungan apabila logo tersebut sudah didaftarkan atau terdaftar. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUMIG "Yang dimaksud dengan terdaftar adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat."

Pada saat mendaftarkan suatu hak cipta logo tidak harus melakukan permohonan pencatatan kepada menteri melainkan pendaftaran hak cipta ini sebagai formalitas agar mendapatkan identitas bahwa ciptaan yang didaftarkan merupakan ciptaan yang telah dihasilkan oleh pencipta. Pencatatan ciptaan merupakan upaya dalam pencegahan apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap ciptaannya. Suatu pelanggaran hak cipta pastinya akan memberikan kerugian bagi pihak yang memiliki hak atas ciptaan tersebut.

Suatu ciptaan memiliki jangka waktu yang diatur dalam UU Hak Cipta. Masa berlaku dari suatu ciptaan terdiri atas 2 masa berlaku yaitu, masa berlaku hak moral dari ciptaan tersebut serta masa berlaku hak ekonomi dari ciptaan tersebut. Masa berlaku hak moral atas ciptaan dijelaskan pada pasal 57 UU Hak Cipta yaitu "Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu, sedangkan huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan."

Jangka waktu hak ekonomi atas ciptaan dijelaskan dalam pasal 58 yaitu "Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;lagu atau musik dengan atau tanpa teks;drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;karya arsitektur;peta; dankarya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya."

Penyelesaian sengketa atas kasus hak cipta logo berdasarkan pada UUHC dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, dan atau pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Pemegang hak cipta yang merasakan kerugian dapat menindak lanjuti dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun secara

⁹ Indriyanto, Agung, Irieta Meta Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek* (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), 48-50.

Perdata yaitu berupa ganti rugi.¹⁰ Apabila terdapat pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan, sepanjang kedua belah pihak/para pihak yang bersengketa keberadaannya diketahui berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Indonesia harus menempuh jalur mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Tata cara gugatan atas hak cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dan dicatat dan diberikan tanda terima yang telah di tangdatangi oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan berdasarkan tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Selanjutnya panitera Pengadilan Niaga bertugas untuk menyampaikan permohonan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Penetapan gugatan oleh Pengadilan Niaga paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari sejak gugatan tersebut didaftarkan.

Perlindungan hukum logo berdasarkan pada UUMIG logo mendapatkan perlindungan hukum yang diatur pada pasal 2 ayat (3) yang dijelaskan “merek yang dilindungi terdiri atas tanda gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Suatu hak merek didapat jika merek tersebut sudah didaftarkan atau sudah terdaftar sebagai merek. Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif atau dikenal juga dengan sistem *first to file*. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*).¹¹ Tujuan dari pendaftaran merek adalah “memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain.” Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam UUMIG.¹²

Tata cara mengajukan permohonan pendaftaran merek diatur dalam pasal 4 UUMIG yaitu “Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.” Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya serta dilampiri dengan label merek (bentuk karakteristik) dan bukti pembayaran biaya. Dalam permohonan pendaftaran tersebut harus mencantumkan: a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa; d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; e. nama negara

¹⁰ Artanegara, L. G. N. S., & Laksana, I. G. N. D. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG DIGUNAKAN PROMOSI TANPA IJIN DI JEJARING SOSIAL. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(3), 286-300.

¹¹ Sanjaya, P. E. K., & Rudy, D. G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, 6(4).

¹² Wijaya, K. Y. V., & Wairocana, I. G. N. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, 6(3).

dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan f. kelas barang dan/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/ atau jenis jasa.

Apabila suatu merek tersebut berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara, dalam permohonan pendaftaran wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya. Jangka waktu perlindungan merek yaitu “berlangsung dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal merek tersebut terdaftar, dan apabila ingin memperpanjang merek terdaftar dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.” Lebih jelasnya diatur dalam UUMIG pada pasal 35 sampai pasal 40.

Penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran atas merek baik pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi terdaftar dapat mengajukan gugatan atau menggugat pihak lain yang telah menggunakan logo asli pemilik tanpa izin dari pemiliknya atau seseorang tanpa hak/tidak memiliki hak untuk menggunakan logo tersebut. baik penggunaan logo yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/ atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Merek yang dirugikan dapat mengajukan laporan kepada pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menghentikan perjanjian atau kegiatan yang merugikan pihak pesaing kepada pihak yang dirugikan juga diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian.¹³ Proses penyelesaian sengketa merek dapat diajukan kepada pengadilan niaga.

Ketentuan pidana terkait dengan pelanggaran penggunaan merek diatur dalam pasal 100 UUMIG. Di dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa “apabila terdapat seseorang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun penjara dan / atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), apabila terdapat seseorang yang memproduksi/ diperdagangkan dengan menggunakan merek yang memiliki persamaan pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain akan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Jika seseorang dengan melakukan pelanggaran serupa namun mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/ atau kematian manusia dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).”

4. Kesimpulan

Berdasarkan UUHC logo diatur dalam pasal 40 huruf f yang dimana logo termasuk dalam suatu karya seni gambar. Hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan pasal 40 huruf f “yang dimaksud dengan gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.” Sedangkan berdasarkan UUMIG logo disebutkan dalam pasal 1 “merek yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,

¹³ Dwijayanti, Ni Kadek, and I. Ketut Sandhi Sudarsana. "KRITERIA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK TERKENAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1.

kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/jasa." Perlindungan hukum atas pembajakan logo. Suatu logo mendapat perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-undang yang mengaturnya. Disini logo diatur dalam UUHC serta UUMIG . Berdasarkan pada UUHC ciptaan mendapatkan perlindungan hukum tidak harus melakukan pendaftaran/pencatatan ciptaan terlebih dahulu, namun untuk mencegah terjadinya pembajakan logo tersebut lebih baik logo tersebut dilakukan pencatatan ciptaan yang dapat dijadikan alat bukti jika terjadi sengketa. Berdasarkan pada UUMIG suatu logo akan mendapatkan perlindungan hukum apabila logo tersebut sudah didaftarkan atau terdaftar dalam merek. Apabila terdapat pembajakan atas logo tersebut pemilik dari logo akan memiliki bukti bahwa logo tersebut benar miliknya dengan sertifikat merek logo tersebut. Dalam hal ini apabila terjadi pembajakan logo baik berdasarkan UUHC atau UUMIG terdapat sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama lima sampai sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak dua miliar sampai dengan lima miliar apabila terjadi pelanggaran terhadap logo sah dari perusahaan yang memilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Indriyanto, Agung, Irnie Meta Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek* (Jakarta, Rajawali Pers, 2017).

Muhjad, M. Hadin, and Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Jogjakarta, Genta Pub, 2012).

Jurnal

Ahmad, Ibrahim. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018).

ANANTA, ANAK AGUNG GEDE SURYA. "PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG GIANYAR." *JURNAL KERTHA WICAKSANA* 1, no. 2 (2017).

Artanegara, L. G. N. S., & Laksana, I. G. N. D. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG DIGUNAKAN PROMOSI TANPA IJIN DI JEJARING SOSIAL. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(3).

Diatmika, I. Gusti Agung Oka, I. Dewa Gde Atmadja, and Ni Ketut Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2014).

Dwijayanti, Ni Kadek, and I. Ketut Sandhi Sudarsana. "KRITERIA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK TERKENAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1.

Gustoro, D. S., & Sukihana, I. A. (2019). IMPLEMENTASI KETENTUAN PENDAFATARAN MEREK BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN KATA

- PADA PERUSAHAAN COFFEE SHOP DI KOTA DENPASAR. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(9).
- Labetubun, M. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1).
- Maharani, D. K. L., & Parwata, I. G. N. (2019). PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU SEBAGAI SUARA LATAR VIDEO DI SITUS YOUTUBE. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(10).
- Oscario, A. (2013). Pentingnya Peran Logo Dalam Membangun Brand. *Humaniora*, 4(1).
- Sanjaya, P. E. K., & Rudy, D. G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, 6(4).
- SUJANA, GEDE, and SH NPM. "Kebijakan Formulasi Perbuatan Pidana terhadap Sertipikat yang Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4.
- Udiyana, I. A. A. N. K., & Parwata, I. G. N. TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PASAR ATAS PENJUALAN HASIL PRODUK YANG MELANGGAR HAK CIPTA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Wendy, W., & Westra, I. K. (2014). PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA PADA T-SHIRT YANG DIKELUARKAN JOGER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Wijaya, K. Y. V., & Wairocana, I. G. N. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, 6(3).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.